

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Masa remaja dikenal sebagai fase peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Perubahan fisik, sosial, dan emosional terjadi pada masa ini, dimulai dengan mulainya menstruasi bagi wanita dan mimpi basah pertama bagi pria, yang biasa disebut dengan masa pubertas. Menurut Supriati (2018), kata Latin remaja menunjukkan “tumbuh menuju kedewasaan”.⁽¹⁾ Remaja merupakan masyarakat yang hidup pada rentang usia 10 hingga 19 tahun.^(2,3)

Dalam proses perkembangan remaja banyak terjadi perubahan pada perkembangan motorik halus dan motorik kasar yang berkaitan dengan kematangan atau masa pubertas, perkembangan kognitif, intelektual, sosial dan emosional.⁽⁴⁾ Permasalahan seperti penyalahgunaan narkoba, perilaku antisosial pada remaja, kecenderungan berperilaku destruktif, dan pergaulan bebas termasuk merokok, minum alkohol, berkelahi, dan melakukan aktivitas seksual akan muncul jika terdapat ketidaksesuaian dengan tugas perkembangan remaja.⁽⁵⁾

Salah satu dampak dari pergaulan bebas adalah pernikahan dini. Dalam keadaan tertentu, terutama jika mereka dipaksa untuk menikah, remaja di bawah usia 18 tahun akan sangat rentan terhadap masalah kesehatan, pendidikan, dan kemungkinan kekerasan dalam rumah tangga.⁽⁶⁾ Meskipun demikian, masih

banyak fenomena pernikahan dini dan pernikahan anak yang terjadi saat ini dan menimbulkan permasalahan sosial dan ekonomi.^(7,8)

Di Indonesia, landasan pernikahan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan. Kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia perkawinan dari laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun, menjadi 19 tahun baik bagi laki-laki maupun Perempuan.⁽⁹⁾ Transformasi ini disebabkan oleh fakta bahwa perempuan di bawah usia 16 tahun belum cukup matang secara emosional dan reproduksi. Jika hamil, mereka berisiko mengalami keguguran yang dapat membahayakan nyawanya.^(10,11)

Pernikahan dini merupakan isu global. Dampak permasalahan kesehatan seksual dan reproduksi remaja, termasuk kehamilan remaja yang berkaitan dengan masalah ini disoroti dalam “*Global Report on The Health of Adolescents*”.⁽¹²⁾ Data dari *Council on Foreign Relations* (CFR) memperkirakan 14,2 juta anak perempuan menikah sebelum waktunya. Persentase ini terus meningkat, terutama di sejumlah negara, antara lain di Asia Selatan (46,8%), Afrika Sub-Sahara (37,3%), Amerika Latin (29%), Asia Timur dan Pasifik (17,6%). Misalnya saja Ethiopia yang menduduki peringkat ke-12 dunia. Faktor utama yang mempengaruhi adat perkawinan di negara ini adalah agama, ekonomi, dan tradisi yang kuat. Pernikahan dini menciptakan sebuah keluarga yang menimbulkan sejumlah permasalahan antara lain menurunnya kesejahteraan psikologis dan emosional anak perempuan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), permasalahan migrasi, dan kesehatan reproduksi.

Secara umum, pernikahan dini merupakan hal yang lumrah terjadi di banyak negara, terutama negara berkembang. Sebaliknya, sangat sedikit kasus yang ditemukan di negara-negara industri seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Austria.⁽¹³⁾

Setiap tahunnya, keadaan yang hampir sama juga terjadi di Indonesia. Indonesia berada di peringkat tengah kawasan Asia Timur dan Pasifik untuk negara-negara yang memiliki data pernikahan sebelum usia 18 tahun, menurut UNICEF (*United Nations International Children's Emergency Fund*). Vietnam dan Mongolia berada di peringkat terendah masing-masing sebesar 12,3% dan 6,2%, sedangkan Laos dan Solomon berada di peringkat tertinggi masing-masing dengan 37%. Hal ini menunjukkan bahwa dari 2,2 miliar orang di seluruh dunia, 765 juta remaja laki-laki dan perempuan menikah di usia dini.^(14,15) Setiap tahunnya, 12 juta anak perempuan menikah sebelum berusia 18 tahun di seluruh dunia, yang merupakan 21% dari jumlah perempuan muda.⁽¹⁶⁾

Secara global, UNFPA melaporkan terdapat 33.000 anak perempuan di bawah usia 18 tahun yang akan dipaksa menikah, terutama dengan laki-laki yang jauh lebih tua. Di Indonesia saja, satu dari sembilan anak perempuan berusia 20-24 tahun telah menikah sebelum berusia 18 tahun dan terdapat 1,2 juta kasus pernikahan anak yang menempatkan Indonesia pada peringkat 8 di seluruh dunia.⁽¹⁷⁾

Pernikahan dini, atau pernikahan antar anak di bawah umur, meningkat menjadi 24.000 selama pandemi, menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Catatan Ditjen Peradilan Agama,

sepanjang Januari hingga Juni 2020, terdapat 34.000 permohonan dispensasi yang diajukan hingga 97% permintaan dipenuhi. Anak-anak di bawah 18 tahun merupakan 60% dari mereka yang mengajukan permohonan dispensasi pernikahan.^(17,18)

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas melaporkan terdapat 400-500 anak perempuan berusia antara 10-17 tahun yang melakukan pernikahan dini pada tahun 2019-2020 pada masa Covid-19. Jumlah pernikahan dini pada tahun 2019 mencapai 11.210 dan pada tahun 2020 terdapat lebih dari 64.000 permohonan keringanan nikah bagi anak di bawah umur. Angka tersebut masih tergolong sangat tinggi.⁽¹⁹⁾ Menurut BPS, targetnya adalah menurunkan pernikahan dini menjadi 8.7496 pada tahun 2024 dan tidak lebih dari 6.945 pada tahun 2030.⁽²⁰⁾

Pernikahan dini akan membawa dampak yang sangat serius terhadap psikologi, mental dan fisik anak.⁽²¹⁾ Jika dilihat dari segi kesehatan, pernikahan dini dapat berdampak pada tingginya angka kematian ibu, kematian bayi, dan rendahnya tingkat kesehatan ibu dan anak. Jadi melahirkan di usia kurang dari 20 tahun mempunyai resiko tinggi, ibu hamil berumur 20 tahun ke bawah sering mengalami prematuritas (lahir sebelum waktunya), beresiko tinggi mengalami cacat lahir baik fisik maupun mental, kebutaan dan tuli.⁽²²⁾

Salah satu faktor yang mendorong remaja melakukan pernikahan dini adalah persepsi mereka terhadap pernikahan dini itu sendiri. Persepsi sendiri terdiri dari 3 aspek yaitu kognitif, afektif dan konatif.⁽²³⁾ Persepsi seseorang memegang peranan penting dalam mempertimbangkan dan mengambil

keputusan untuk menikah.⁽²⁴⁾

Persepsi remaja mengenai pernikahan dini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi adalah usia dan jenis kelamin, pengetahuan dan informasi kesehatan reproduksi.⁽²⁵⁾ Mereka mengira telah siap lahir dan batin untuk menikah, namun kenyataannya pengetahuan mereka tentang pernikahan masih sangat rendah hanya berdasarkan cinta saja. Rendahnya tingkat pengetahuan ini memberikan pengaruh terhadap lingkungan sekitar dan menyebabkan masih terjadinya pernikahan dini di pedesaan.⁽²⁶⁾ Hal ini juga mempengaruhi pengambilan keputusan remaja untuk menikah dini. Jika remaja memiliki pengetahuan yang matang tentang pernikahan maka kecenderungan untuk menikah dini akan menurun.⁽²⁷⁾ Oleh karena itu, pengetahuan mempunyai pengaruh terhadap persepsi remaja tentang pernikahan dini.

Faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi adalah lingkungan keluarga, budaya dan teman sebaya.⁽²⁸⁾ Remaja yang memiliki teman sebaya yang tidak mendukung pernikahan di bawah umur mempunyai kemungkinan 2,632 kali lebih besar untuk mempunyai persepsi yang baik dibandingkan responden yang memiliki teman sebaya yang mendukung pernikahan di bawah umur. Hal ini terjadi karena remaja seringkali mempunyai minat, komitmen dan ikatan yang kuat karena adanya keyakinan bahwa hanya kelompoknya saja yang mampu memahami permasalahannya.⁽²⁹⁾

Sepanjang tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) mencatat adanya pengajuan dispensasi

pernikahan dini sebanyak 8.607 yang terdiri dari 4.297 perempuan dan 4.310 laki-laki. Dari jumlah tersebut Tasikmalaya berada di urutan nomor satu terbanyak yakni menyumbangkan 1.240 pengajuan dispensasi, disusul oleh Garut dengan angka pengajuan sebanyak 929.⁽³⁰⁾

Data dari KUA Kecamatan Tamansari didapatkan bahwa Kelurahan Setiawargi menjadi penyumbang angka pernikahan dini tertinggi di tahun 2023 terhitung hingga bulan November 2023 dengan 31 pengajuan dispensasi pernikahan di bawah umur yang 87,1% diantaranya adalah perempuan. Studi pendahuluan telah dilaksanakan oleh peneliti pada tanggal 21 Desember 2023 bersama Wakasek Kesiswaan di SMP Negeri 21 Tasikmalaya. Berdasarkan studi penelitian ini, didapatkan bahwa terhitung hingga Juli 2023 sebanyak 47,3% siswa tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Alasan dari fenomena ini adalah 8% siswa yang tidak melanjutkan sekolahnya adalah karena memasuki Pondok Pesantren, 45,2% karena bekerja dan sisanya sebanyak 46,8% tidak diketahui alasannya.

Berdasarkan hal tersebut dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa pengetahuan dan teman sebaya memiliki pengaruh terhadap persepsi remaja tentang pernikahan dini. Sehingga peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang permasalahan yaitu **“Pengaruh *Peer Educator* Terhadap Persepsi Remaja Puteri Tentang Pernikahan Dini di SMP Negeri 21 Tasikmalaya ”**.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Adakah Pengaruh *Peer Educator* Terhadap Persepsi Remaja Puteri Tentang Pernikahan Dini di SMP Negeri 21 Tasikmalaya?”

1.3.Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Mengetahui Pengaruh *Peer Educator* Terhadap Persepsi Remaja Puteri Tentang Pernikahan Dini di SMP Negeri 21 Tasikmalaya.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi persepsi remaja puteri tentang pernikahan dini pada Aspek Kognitif, Aspek Afektif dan Aspek Konatif sebelum dilakukannya metode *Peer Educator*.
2. Mengidentifikasi persepsi remaja puteri tentang pernikahan dini pada Aspek Kognitif, Aspek Afektif dan Aspek Konatif setelah dilakukannya metode *Peer Educator*.
3. Menganalisis pengaruh metode *Peer Educator* terhadap persepsi remaja puteri tentang pernikahan dini pada Aspek Kognitif, Aspek Afektif dan Aspek Konatif.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pemikiran dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu kebidanan kesehatan reproduksi khususnya mengenai penerapan *peer educator* terhadap persepsi remaja putri tentang pernikahan dini.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi dan pengetahuan serta masukan khususnya pada guru dan orang tua remaja putri dalam pencegahan pernikahan dini serta memanfaatkan *peer educator* untuk menanamkan persepsi yang baik pada remaja putri tentang pernikahan dini.

2. Bagi Kepala Sekolah SMP Negeri 21 Tasikmalaya

Dapat menjadikan pertimbangan kepala sekolah dalam pemilihan metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan persepsi remaja tentang isu-isu remaja terutama isu tentang pernikahan dini.

3. Peneliti Lain

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan data empiris untuk penelitian selanjutnya.

1.5.Keaslian Penelitian

Tabel 1.1. Keaslian Penelitian

Judul Penelitian, Tahun	Desain Penelitian, Analisis Data, Hasil	Perbedaan Penelitian
Fitri Fujiana, Tamara Septia Chairunnisa, Mutiar Rizaldi, Mei Christin, (2022). “Survei Persepsi Siswa SMP terhadap Pernikahan Usia Dini”	Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei <i>cross-sectional</i> . Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disebarakan secara online melalui Google Forms, dan analisis data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan SPSS 25.	Desain penelitian sebelumnya menggunakan survei <i>cross-sectional</i> . Sedangkan penelitian ini menggunakan metode <i>pre-experimental</i> dengan <i>one group pre-post test design</i> .
Nuzul Wijaya, Yusuf Sabilu, Paridah, (2022). “Persepsi Remaja Mengenai Pernikahan Dini Yang Terjadi Di Kecamatan Kabawo Kab. Muna Tahun 2022”	Desain penelitian penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam pada bulan Januari 2022 dan observasi langsung. Data dianalisis melalui penyuntingan, pembuatan transkrip wawancara, dan penyajian dalam bentuk kutipan (kutipan asli responden). Teknik pengolahan data yang digunakan	Desain penelitian sebelumnya menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi langsung. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pengumpulan data dilakukan dengan membagikan

dalam penelitian kualitatif meliputi kuesioner *pre-post test*
reduksi data, triangulasi, dan kepada responden.
penarikan kesimpulan. Keabsahan
temuan diperiksa dengan
menggunakan triangulasi teori dan
triangulasi sumber.
